

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA

Renny¹, Kinanti Syadilany Eurotamab²

¹Fakultas Ekonomi / Akuntansi, renirana@staff.gunadarma.ac.id, Universitas Gunadarma

²Fakultas Ekonomi / Akuntansi, kinantisyadilanyuryc@gmail.com, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

One of the biggest sources of state revenue, the results of which can be used to finance state expenditures in government management or development, is sourced from taxes, even though there are still people who do not understand the importance of paying taxes and even seem to avoid it. This research was conducted with the aim of analyzing the factors that influence individual taxpayer compliance in reporting their taxes. The research uses primary data, the sampling technique is random sampling with a total sample of 100 respondents. Data collection was carried out by distributing questionnaires to individual taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Cilandak, then the data was processed and analyzed using multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The results showed that both the application of E-filing and understanding of taxation had a partial and simultaneous effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta.

Keywords: *E-filing Implementation, Taxation Understanding, Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam pengelolaan pemerintah ataupun pembangunan adalah bersumber dari pajak, meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang tidak memahami pentingnya membayar pajak bahkan terkesan menghindarinya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak mereka. Penelitian menggunakan data primer, teknik pengambilan sampel secara random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan baik penerapan E-filing, maupun pemahaman perpajakan, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta.

Kata Kunci: Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat besar terhadap penerimaan APBN, berdasarkan data penerimaan APBN, penerimaan sektor pajak masih menduduki peringkat dengan struktur komponen terbesar selama satu dekade terakhir (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017). Penghasilan yang bersumber dari pajak diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan Negara. Pajak menjadi kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan ketika pembayar pajak memenuhi dan melaksanakan semua hak perpajakan dan kewajibannya dalam perpajakan. Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah (Yulianto dan Rini, 2020).

Setiap tahun pelaporan pajak selalu melampaui batas target yang sudah diberikan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak, semua ini berkat himbauan serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pelaporan pajak. Pembaruan pelaporan pajak secara online seharusnya dapat mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dimana saja tanpa mengharuskan datang ke kantor pajak terdekat, namun yang menjadi masalah adalah ketidakpahaman masyarakat untuk pelaporan online melalui website yang sudah diberikan oleh Dirjen Pajak.

Jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pratami, Sulindawati dan Arie (2017) Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak yang patuh dalam pendaftarannya, kepatuhan penghitungan dan pembayaran pajak yang masih harus diselesaikan dan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Laporan tahunan DJP tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak, proporsi per jenis Wajib Pajak, Proporsi per Jenis Pajak dan Proporsi Penerimaan per jenis Pajak mengalami peningkatan. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1.072,11 triliun atau 89,43% dari target, dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar 46.380.119 wajib pajak. Harapannya adalah kenaikan jumlah wajib pajak yang melapor meningkat setiap tahunnya. Dirjen Pajak tidak henti-hentinya membuat pembaruan pada sistemnya. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak periode 2020 yang pelaporannya dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencapai 11.227.713 dari jumlah pelaporan tersebut, terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mencapai 10.958.636 dan sebanyak 319.077 merupakan Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Kesadaran wajib pajak mengarah pada kesungguhan dan keinginan wajib pajak bagi pemenuh kewajiban pajak, tercermin dari pemahaman wajib pajak mengenai fungsi perpajakan dan integritas pajak wajib pajak. Semakin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pula pelaksanaan dan pemahaman kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Dalam hal ini pengendali perilaku yang melibatkan penggunaan sistem E-filing, dan pemahaman perpajakan, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itulah penelitian ini mengambil judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta”. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta, adapun faktor-faktor yang diteliti adalah penerapan E-filing, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan luasnya wilayah DKI Jakarta maka penelitian ini dibatasi hanya pada wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Negara Indonesia menjadikan pajak sebagai kewajiban warga negara untuk mendanai pembangunan. Dengan tujuan untuk memajukan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat (Suherman, Medina, Marlina, dan Rina, 2018). Menurut Mardiasmo (2016) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada negara, yang dimasukkan ke dalam kas negara untuk menegakkan hukum, dan penegakan hukum dapat ditegakkan tanpa imbalan. Dimana iuran tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan umum.

filing dapat diartikan sebagai suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Dengan menggunakan E-filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan menjadi lebih mudah, dan efisien, karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para pengguna layanan. Selain itu, layanan pajak online juga dapat diakses kapan saja dan di mana pun, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat karena dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Selain itu dengan menggunakan E-filing, dokumen fisik berupa kertas juga tidak diperlukan lagi, karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik (kemenkeu.go.id).

Pemahaman perpajakan merupakan dasar pemikiran dan arti penting penangkapan dalam undang-undang perpajakan. Tanpa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku, orang mungkin tidak mau membayar pajak. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku tersebut, pikiran masyarakat akan lebih terbuka bahwa pajak murni dipergunakan untuk kebutuhan bangsa dan rakyat di suatu negara (Nurlis dan Kamil, 2015).

Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting, kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang begitu penting di seluruh dunia, bahkan bukan hanya di negara berkembang tapi juga di negara maju. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan dapat mendorong seseorang untuk melakukan berbagai hal negatif berkaitan dengan

perpajakan seperti melakukan penghindaran pajak, mengelak pajak, penyeludupan dan pelalaian pajak, yang akhirnya akan menyebabkan penurunan pendapatan pada negara (Rahayu, 2017).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu penerapan *e-filing* (X_1), dan pemahaman perpajakan (X_2), dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa hasil dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang sudah pernah menggunakan sistem *E-filing* dalam melaporkan pajaknya, dimana wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan skala likert.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Sementara teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. Dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden yang di dapat dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel penelitian.

Di bawah ini terdapat Tabel 1 yang menjelaskan mengenai definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian, untuk memudahkan penilaian dalam melakukan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Definisi	Indikator
Penerapan <i>E-filing</i>	
Suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara <i>online</i> yang <i>real time</i> melalui Penyedia jasa Aplikasi atau <i>Application Servie Provider</i> . (Agustiningsih dan Isroah, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Menyampaikan 2. Dapat Diakses Kapanpun 3. Dapat Diakses Dimanapun 4. Adana Bukti Penerimaan e-SPT dari DJP 5. <i>Paperless</i> (Rahayu, 2017)
Pemahaman Perpajakan	
Pemahaman menjadi salah satu faktor seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh atau tidak, karena wajib pajak yang tidak paham apa fungsi pajak dan pengetahuan lainnya tentang perpajakan sehingga wajib pajak tidak mengetahui itu kewajibannya. (Siregar Yentina, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan Fungsi (Rahayu, 2017)
Kepatuhan Wajib Pajak	

Definisi	Indikator
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mukmin dan Maemunah, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2. Kepatuhan perhitungan dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Rahayu, 2017)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pengumpulan data dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner penelitian untuk ukuran sampel kecil (30 responden). Validitas dan reliabilitas terhadap indikator pernyataan dilakukan untuk melihat apakah semua item pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang cocok untuk penelitian yang dilakukan. setelah hasilnya dinyatakan valid dan reliabel maka penelitian dapat dilanjutkan dengan menyebarkan kuesioner untuk ukuran sampel sesungguhnya.

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 2 di bawah ini, dapat diketahui seluruh item pernyataan yang berkaitan dengan penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Sedangkan pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variabel yaitu penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$. Hal ini mengandung arti bahwa setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan pengukuran datanya sudah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket.
Penerapan <i>E-filing</i> (X_1)	0,769	0,1966	Valid
	0,816		Valid
	0,760		Valid
	0,813		Valid
	0,826		Valid
	0,814		Valid
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,822	0,1966	Valid
	0,750		Valid
	0,812		Valid
	0,753		Valid
	0,763		Valid
	0,809		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,833	0,1966	Valid
	0,811		Valid
	0,812		Valid
	0,825		Valid

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Penerapan <i>E-filing</i> (X_1)	0,886	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,874	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,837	Reliabel

Sumber: Data diolah (2022)

4.2 Uji Normalitas

Tabel 4 menunjukkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan data yang dihasilkan pada penelitian ini terdistribusi normal.


Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,40580297
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,043
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance		

Sumber: Data diolah (2022)

4.3 Uji Heterokedastisitas

Pada Gambar 2 di bawah ini, dapat dilihat bahwa titik-titik meyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data yang ada.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah (2022)

4.4 Uji Multikoleniaritas

Pada Tabel 5 dapat kita lihat bahwa nilai tolerance seluruh variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikoleniaritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Colinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,481	1,898		1,834	,070		
	Penerapan E-Filing	,170	,050	,288	3,379	,001	,849	1,177
	Pemahaman Perpajakan	,120	,059	,174	2,046	,043	,858	1,166

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2022)

4.5 Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 6. di bawah ini, dapat dirumuskan persamaan regresi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$KWP = 3,481 + 0,170PE + 0,120PP$$

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Colinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,481	1,898		1,834	,070		
	Penerapan E-Filing	,170	,050	,288	3,379	,001	,849	1,177
	Pemahaman Perpajakan	,120	,059	,174	2,046	,043	,858	1,166
a. Dependent Variable: <u>Kepatuhan</u> Wajib Pajak								

Sumber: Data diolah (2022)

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 3,481. Dengan variabel bebas, yaitu penerapan *e-filing*, dan pemahaman perpajakan menyatakan hubungan positif (searah) dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Artinya apabila nilai Penerapan E-Filing, dan Pemahaman Perpajakan meningkat, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat dan apabila nilai Penerapan E-Filing, dan Pemahaman Perpajakan menurun, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan menurun.
2. Nilai koefisien regresi penerapan *e-filing* sebesar 0,170 dengan tanda koefisien positif.
3. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan sebesar 0,120 dengan tanda koefisien positif.

4.6 Uji T (Uji Parsial)

Uji T (Uji Parsial) dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Colinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,481	1,898		1,834	,070		
	Penerapan E-Filing	,170	,050	,288	3,379	,001	,849	1,177
	Pemahaman Perpajakan	,120	,059	,174	2,046	,043	,858	1,166
a. Dependent Variable: <u>Kepatuhan</u> Wajib Pajak								

Sumber: Data diolah (2022)

Dari Tabel 7 di atas, dapat diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai signifikansi yang kurang dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Artinya adanya penerapan *e-filing* dapat memenuhi kepatuhan

wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilandak meningkat. Sebagian besar wajib pajak yang sudah menggunakan *e-filing* merasakan adanya keuntungan dan kemudahan karena adanya sistem *e-filing* ini seperti ketika memiliki waktu luang wajib pajak dapat melaporkan SPT kapan dan dimana pun serta dapat meminimalisir penggunaan kertas karena tidak perlu lagi untuk mencetak semua lampiran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunarto dan Liana (2020).

2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hal ini juga terlihat dari nilai signifikansi yang berada di bawah 0.05 ($0.043 < 0.05$). Pemahaman perpajakan dapat memenuhi kepatuhan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cilandak meningkat. Sebagian besar wajib pajak sudah memahami bahwa setiap wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan harus memiliki NPWP yang digunakan sebagai identitas dan memahami mengenai sistem perpajakan di Indonesia seperti *self assessment system*, dimana wajib pajak melakukan pengisian SPT sendiri, dan memahami bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Pena (2019).

4.7 Uji F (Simultan)

Uji F atau uji kesesuaian model penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain apakah variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikatnya.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	137,902	3	45,967	22,049	,000 ^b
	Residual	200,138	96	2,085		
	Total	338,040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat diketahui nilai f_{hitung} sebesar $25,786 > f_{tabel}$ (2,70) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing*, dan pemahaman perpajakan, dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak, dengan demikian model penelitian layak digunakan.

4.8 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tabel 9 di bawah ini menunjukkan nilai adjusted R sebesar 0,389 (38,9%). Artinya keputusan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Penerapan *e-filing*, dan Pemahaman Perpajakan, sebesar 38,9%. Sedangkan sisanya 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam penelitian ini, seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan lainnya.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,639 ^a	,408	,389	1,444
a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				
Sumber: Data diolah (2022)				

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* dalam melaporkan pajak dan pemahaman perpajakan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Kemudahan dalam menyampaikan laporan pajak, kemudahan dalam mengakses dimanapun, kapanpun, serta adanya bukti secara elektronik (*paperless*) menjadi suatu kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan pajaknya. Selain itu pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan fungsi dari pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan pajaknya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah kepada kantor pelayanan pajak agar kesadaran wajib pajak terus meningkat disarankan untuk lebih giat melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi. Selain itu agar lebih sering mengadakan kelas pajak mengenai pemahaman ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemahaman prosedur perhitungan pajak, pengisian pelaporan SPT dan lainnya yang berhubungan dengan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustiniingsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107-122.
- [2] Astana, I. W., dan Merkusiwati, N. K. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 818-846.
- [3] Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Konsistensi Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang: Laporan Tahunan DJP. Jakarta.
- [4] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] Husnurrosyidah, dan Suhadi. (2017). Pengaruh *E-filing*, *e-Billing* dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 97-106.
- [6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyampaian SPT *Online*. Diakses 10 Maret 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/page/penyampaian-spt-online/>.
- [7] Keputusan Dirjen Jenderal Pajak Nomor KEP 86/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

- [8] Klikpajak.id. (2019). Cermati Perbedaan Formulir SPT Tahunan 1770, 1770ss dan 1770s agar Tidak Salah Pelaporannya. Diakses 29 Febuari 2022, dari <https://klikpajak.id/blog/cermati-perbedaan-formulir-spt-tahunan-1770-1770ss-dan-1770s/>.
- [9] Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: ANDI.
- [10] Mufidah, I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ubraha Surabaya*.
- [11] News.ddtc.co.id. (2022, Januari 6). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021. Diakses 29 Februari 2022, dari <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>.
- [12] Nurhamid, M., dan Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3.
- [13] Nurlis, dan Kamil, I. (2015). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pajak Wajib Pajak Sanksi dan Pelayanan Otoritas Pajak atas Kepatuhan Pajak. *Penelitian Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 6.
- [14] Pajak.go.id. (2021). Electronic Filing. Diakses 11 Maret 2022, dari <https://pajak.go.id/electronic-filing>.
- [15] Pajak.go.id. (2021). Wajib Pajak dan NPWP. Diakses 10 Maret 2022, dari <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>.
- [16] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- [17] Pradnyana, I. B., dan Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- [18] Pratami, L. P., Sulindawati, N. L., dan Arie, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- [19] Purnamawati, E. (2017). Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 15(3), 342-437.
- [20] Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- [21] Solekhah, P., dan Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pramata Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 1(1), 74-90.
- [22] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [23] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [24] Sunarto, S., dan Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9-16.
- [25] Supriatiningsih, dan Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan *E-filing*, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-206.
- [26] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [27] Yentina, S. (2018). Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan. *Jurnal Bening*, 6(1), 242-255.
- [28] Yulianto, K. I., dan Rini, P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*.